

Pelayanan Statistik Terpadu BPS Kabupaten Tana Toraja

Jl. Tongkonan Ada' Nomor 4 91811 042324150

tatorkab.bps.go.id

Badan Pusat Statistik / Sekretariat Utama / Pelayanan Statistik Terpadu BPS
Provinsi Sulawesi Selatan / Pelayanan Statistik Terpadu BPS Kabupaten Tana
Toraja



Rekomendasi Kegiatan Statistik

No. SK :

Persyaratan

1. Membawa KTP atau identitas kependudukan lainnya
2. Pengguna layanan memiliki alamat email yang masih aktif
3. Pengguna layanan mengisi buku tamu
4. Pengguna layanan mengajukan permintaan layanan rekomendasi statistik kepada petugas
5. Pengguna layanan menyiapkan dokumen Formulir Permintaan Rekomendasi Kegiatan Statistik dalam format hardcopy atau softcopy

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Konsumen datang langsung lalu melapor ke resepsionis
2. Resepsionis mengarahkan ke Ruang PST BPS Kabupaten Tana Toraja
3. Apabila konsumen data ingin mengakses layanan rekomendasi statistik, maka dapat berkomunikasi dengan agen layanan statistik

Waktu Penyelesaian

30 Hari kerja

Pengguna layanan akan menerima email notifikasi tentang hasil pemeriksaan formulir permintaan rekomendasi kegiatan statistik maksimal 30 (tiga puluh) hari kerja sejak dokumen formulir tersebut terekam lengkap

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. 1. Saran, masukan, pertimbangan, solusi, dan rekomendasi terhadap penyelenggaraan kegiatan statistik; 2. Surat rekomendasi kegiatan statistik

Pelayanan Statistik Terpadu BPS Kabupaten Tana Toraja

Jl. Tongkonan Ada' Nomor 4 91811 042324150

tatorkab.bps.go.id



Badan Pusat Statistik / Sekretariat Utama / Pelayanan Statistik Terpadu BPS
Provinsi Sulawesi Selatan / Pelayanan Statistik Terpadu BPS Kabupaten Tana

Pengaduan Layanan Toraja

Pengaduan Langsung : Terdapat Pengaduan berupa Kotak Kritik dan Saran yang tersedia di Ruang PST BPS Kabupaten Tana Toraja; Website : SP4N LAPOR